



Tesis

**PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

Oleh :

RIDWAN ISMAWANTA, S.H.

NIM : 120720101015

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2014**

**PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

Oleh :

RIDWAN ISMAWANTA, S.H.

NIM : 120720101015

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum
NIP. 19650603 199002 2 001

Dr. Nurul Ghufron, S.H, M.H
NIP. 19740922 199903 1 003

Mengetahui :

Ketua

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Jayus, S.H, M.H
NIP. 19561206 198303 1 003

**PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

*Principle Of Due Process Of Law On Implementation The
Decisions Of Court Corruption By Corruption Eradication
Commision*

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Program Studi
Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

RIDWAN ISMAWANTA, S.H.

NIM : 120720101015

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2014**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL MEI 2014**

Oleh :

Pembimbing Utama

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum
NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota

Dr. Nurul Ghufron, S.H, M.H
NIP. 197409221999031003

Mengetahui :

Ketua

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Jayus, S.H, M.H
NIP. 195612061983031003

JUDUL TESIS : Prinsip *Due Process Of Law* Dalam Pelaksanaan
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi

Tanggal ujian : 20 Mei 2014

SK Penguji :

Nama Mahasiswa : Ridwan Ismawanta

Nim : 120720101015

Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

KOMISI PEMBIMBING :

Pembimbing Utama : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum

Pembimbing Anggota : Dr. Nurul Ghufron, S.H, M.H

TIM DOSEN PENGUJI :

Dosen penguji 1 : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum

Dosen penguji 2 : Dr. Jayus, S.H, M.H

Dosen penguji 3 : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum

Dosen penguji 4 : Dr. Nurul Ghufron, S.H, M.H

PENGESAHAN

Tesis berjudul *Prinsip Due Process of Law Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2014

Tempat : Ruang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tim Penguji :

Ketua ,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum
NIP. NIP. 196001011988021001

Dr. Jayus, SH, M.H.
NIP. 195612061983031003

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Fanny Tanuwijaya, SH., M.Hum
NIP. 19650603199022001

Dr. Nurul Ghufron, SH.,M.H.
NIP. 197409221999031003

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Jember.

Panitia Penguji :

Ketua ,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum
NIP. NIP. 196001011988021001

Dr. Jayus, SH, M.H.
NIP. 195612061983031003

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Fanny Tanuwijaya, SH., M.Hum
NIP. 19650603199022001

Dr. Nurul Ghufron, SH.,M.H.
NIP. 197409221999031003

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister ilmu hukum), baik di universitas jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, Mei 2014
yang membuat pernyataan,

Ridwan Ismawanta
NIM 120 720101015

HALAMAN PERSEMBAHAN

Jika kita benar-benar bisa memahami persoalan,
jawabannya akan datang sendiri,
sebab jawaban tidak pernah terpisahkan dari persoalan

(Jiddu Krishnamurti)*₁

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Almarhum Bapak Ibu ku tercinta

Istri Terhebatku, Endah Puspitorini, S.H.

Anak-anakku Tersaayang Kirana Zalfa Andhari Ismawanta dan Khallev

Mahesadhyaksa Arindra Ismawanta

* <http://m.okezone.com/2009/06/01/63/224875/jiddu-krishnamurti>

RINGKASAN

Pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan tahap yang sangat penting, tahap ini merupakan perwujudan dari hukum yang tidak nampak menjadi sesuatu yang nyata. Selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah melaksanakan tahap tersebut. Namun ternyata tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain : mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar prinsip *Due Process of Law* atau tidak; mengetahui kebijakan formulasi pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dilakukan dengan cara mengkaji/menganalisis bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan prinsip *Due Process of Law*, yang selanjutnya perlu kebijakan formulasi berupa pengembalian kewenangan melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi kepada Lembaga Kejaksaan RI.

Kata Kunci : *Due Process of Law*, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi.

SUMMARY

Implementation the Decision of Corruption Court is a very important stage, this stage is the embodiment of the law what does not appear to be something real. During the Corruption Eradication Commission has conducted the stage. But apparently none of the legislation regulating the Corruption Eradication Commission is authorized to implement the decision of Corruption Court.

Problems and research purposes are taken include: knowing the implementation of court corruption conducted by the Corruption Eradication Commission violated principles of due process of law or not; determine policy formulation implementation of corruption court committed by the Corruption Eradication Commission in the future.

The thesis have the character of normative juridical, it is done by studying/analyzing the secondary data in the form of law, particularly, both primary and secondary laws by understanding those as a rule set or positive norma within legislation system regulating about mankind lives.

The results of this research indicate that the implementation the decisions of corruption cort by the Corruption Eradication Commission contrary to the principles of Due Process of Law, which further needs to be policy formulation, including the return of authority to implement the decisions of corruption court to the Prosecutor of The Attorney of the Republic of Indonesia.

Key Words : *Due Process of Law, Implementation the Decision of Corruption Court, Corruption Eradication Commission*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis dengan judul “Prinsip *Due Process of Law* Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktunya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari semua pihak baik moril spirituil maupun materil, penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Penghargaan setinggi-tingginya kepada Almarhum kedua orang tuaku, Bapak Suyoto (Alm) dan Ibu Suginah (Alm) yang dengan segala keterbatasan beliau-beliau mampu mendidiku menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa bangsa dan keluarga.
2. Bapak Slamet dan Ibu Suhartatik, yang dengan sabar selalu mendoakan penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universtias Jember.
3. Istriku Tercinta, Endah Puspitorini, S.H., anak gadisku, Kirana Zalfa Andhari Ismawanta, dan anak laki-lakiku, Khallev Mahesadhyaksa Arindra Ismawanta (kalian adalah nafas hidupku) yang selalu berdoa, mendukung, mendampingi, memberi semangat, memberi perhatian, memberi kasih sayang serta mengorbankan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan

Strata 2 (S2) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

4. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph. D., sebagai Rektor Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, MS sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik serta Sekretaris Penguji Ujian Tesis sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penulisan tesis dengan penuh kesabaran.
8. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan;
9. Dr. Jayus, S.H.,M.H., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember serta sebagai Anggota Penguji.

10. Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.H., sebagai Ketua Tim Penguji Tesis yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga dalam penulisan tesis ini.
11. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penulisan tesis dengan penuh kesabaran sekaligus sebagai Tim Penguji Tesis yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga bagi penulis.
12. Bapak/Ibu Guru Besar dan staf Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan perantara beliau-beliau, penulis mendapatkan ilmu yang sangat berguna bagi karir, hidup dan masa depan penulis.
13. Kakak-kakakku Agus Suyanto, Heriyanto, Triana Handayani, Armini, Alm. Nendri Agung Riyadi, yang selalu memberi dukungan dan doa pada penulis untuk menyelesaikan studi dan menjalani hidup dengan baik.
14. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Rantau Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Negeri Bontang Kalimantan Timur yang telah memberi kesempatan penulis untuk dapat menempuh studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
15. Teman-teman Jurusan Ilmu Pidana Magister Ilmu Hukum Universitas Jember Angkatan 2012 yang bersama-sama berjuang mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah penulis usahakan semaksimal mungkin. Untuk itu, demi kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini memberi manfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Jember, Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Identitas Tim Penguji	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Penguji	vii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	x
Halaman <i>Summary</i>	xi
Halaman Kata Pengantar	xii
Halaman Daftar Isi	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Dan Manfaat	15
1.3.1 Tujuan Penelitian	15
1.3.2 Manfaat Penelitian	15
1.4 Metode Penelitian	16
1.4.1. Tipe Penelitian	16
1.4.2. Pendekatan Masalah	17
1.4.3. Bahan Hukum	19
1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	20
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 <i>Due Process Of Law</i> dalam Perspektif Teoritis Normatif	22
2.1.1. Sejarah Sistem Peradilan Pidana	22

2.1.2. <i>Crime Control Model</i> dan <i>Due Process Model</i> dalam Proses Peradilan Pidana	44
2.1.3. Perlindungan Tersangka/Terdakwa/Terpidana dalam perspektif Hak Asasi Manusi sebagai wujud prinsip <i>Due Process of Law</i>	53
2.2 Tindak Pidana Korupsi	57
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	57
2.2.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	66
2.3 Putusan Pengadilan	69
2.3.1. Pengertian Putusan Pengadilan	69
2.3.2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan	79
 BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL	 78
 BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 90
4.1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	91
4.1.1. Kritik Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai Aturan Hukum Pidana Khusus	91
4.1.2. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana	94
4.1.3. <i>Due Process Of Law</i> Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.	108
4.2. Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang	118
 BAB 5. PENUTUP	 127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
 DAFTAR PUSTAKA	 xix

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo Persada, cetakan ke-7, Jakarta, 2012.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2012
- Amiruddin dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek*, Jakarta ; Akademik Pressindo, 1991.
- Ansorie (et al), *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, 1990
- Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- *Wajah Peradilan Kita*, Jakarta, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007
- Arief Sidharta, *Karakter Penalaran Hukum Dalam Konteks Indonesia*, Utomo, Bandung, 2006.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987
- Bambang Sunggono dalam Soerjono Soekanto dkk., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang, 1994

- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada “Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi”, Medan, tanggal 18 Februari 2003.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- David H. Bayley, *Webster’s Third New Dictionary*, (1985).
- D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Titel asli : *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*), diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung, Pioner Jaya, 1992.
- E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indoneesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- H.J. Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta-Groningen, 1955.
- J.E.Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Judul asli *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*), Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1987.
- Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1972
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1990.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2013
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1997.

- Mardjono Reksodipoetra, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1993
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta, 2006.
- Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1982
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung, 2005
- Moeljatno, *Asas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1983.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Media Group, Jakarta, 2009.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (1976)
- Romli Atmassamita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011
- Roscoe Pond, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata, Jakarta, 1996.
- R. Soesilo dalam Syahrudin Husein, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*”, USU Digital Library, 2003.
- Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Sahetapy, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban Kejahatan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa
- Satjipto Raharjo, *Sisi lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti dan Konsorsium Ilmu Hukum, Bandung, 1993.
- Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013

Soerjono Soekanto dkk., *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Theo Huijber, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kanisius, Jogjakarta, 1992.

Tumbur Ompu Sunggu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2012

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco, 1981.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjajaran, 2011

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

MAKALAH, JURNAL :

Arief Amrullah, *Seputar Hukum Pidana, Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana dan Pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik..*

A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Jakarta : Disertasi Doktoral Universitas Indonesia*

KAMUS :

David H. Bayley, *Webster's Third New Dictionary*, 1985

The Lexicon, *Webster Dictionary*, 1978

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 1990

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 : Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

INTERNET :

<http://hukum.deskripsi.com/penetapan-hakim>

[http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=237:pengaturan-integrated-criminal-justice-system-di-dalam-ruu-kuhap&catid=89&Itemid=547,](http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=237:pengaturan-integrated-criminal-justice-system-di-dalam-ruu-kuhap&catid=89&Itemid=547)

[http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=237:pengaturan-integrated-criminal-justice-system-di-dalam-ruu-kuhap&catid=89&Itemid=547,](http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=237:pengaturan-integrated-criminal-justice-system-di-dalam-ruu-kuhap&catid=89&Itemid=547)

<http://wahyudidjafar.web.id/tag/negara-hukum/>

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia, mendukung lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada sebelumnya yakni Kepolisian dan Kejaksaan dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹

Dari seluruh tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi terurai suatu sistem peradilan pidana dan proses penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun terdapat satu lembaga atau satu proses (yang sangat penting menurut penulis) yang terlupakan yakni mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bagian yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana dan proses penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai lembaga *Super Body* institusi penegak hukum kejahatan korupsi telah mendapatkan pembenaran yuridis, sehingga kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi umumnya cenderung menimbulkan kontroversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi di tingkat lapangan.

¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 141. Penafsiran historis adalah dilakukan bersandar pada riwayat pembentukan undang-undang.